

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka Penataan Organisasi Penyelenggara Pemilu serta Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin, maka Perlu dibentuk Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2021 tanggal 05 Januari 2021.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah :

Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

- 1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;**

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2021.
- Lampiran 5 halaman.